



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 258/PL.02.1-BA/51/3.2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Bali Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi

Bali Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI BALI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Bali Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebanyak 3.286.715 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
PROVINSI BALI PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI : BALI

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	JEMBRANA	5	51	487	121.048	124.248	245.296	
2.	TABANAN	10	133	850	184.039	190.829	374.868	
3.	BADUNG	6	62	761	201.671	210.678	412.349	
4.	GIANYAR	7	70	873	193.556	198.967	392.523	
5.	KLUNGKUNG	4	59	335	83.177	85.860	169.037	
6.	BANGLI	4	72	458	98.508	97.864	196.372	
7.	KARANGASEM	8	78	857	196.717	196.612	393.329	
8.	BULELENG	9	148	1.173	296.889	298.688	595.577	
9.	KOTA DENPASAR	4	43	1.001	248.004	259.360	507.364	
TOTAL		57	716	6.795	1.623.609	1.663.106	3.286.715	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida